KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 08 BATIKNAU NOMOR: 422.1/05/SDN.08/VII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU KELAS

Menimbang

Bahwa dalam rangka memperlancar Proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 08 Batiknau, maka perlu mengangkat Tenaga Honorer sebagai Guru Kelas. Untuk itu, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
- 4. Peraturan Pemerintah No .29 Tahun 1990
- 5. Keputusan Mentri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor :26/MENPAN /1989
- 6. Surat Mendikbut dan Kepaka BANK No. 57686/MPK/1980
- 7. Surat Edaran Mendikbud No.143/mpk/1990

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mengangkat Saudara:

Nama : TESI DWI PUTRI 1. Tempat Tanggal Lahir: Kembang Manis/09 November 1998 2.

Jenis Kelamin 3.

: Perempuan

4. Status : Guru Kelas

5. Pendidikan

: SMK : SD Negeri 08 Batiknau

Unit Kerja 6.

Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016, diangkat sebagai Tenaga Honorer Guru Kelas di SD

Negeri 08 Batiknau

Kedua

Biaya dan Honor Guru Tersebut dibebankan dari Dana BOS SDN 08 Batiknau

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Batiknau

Pada Tanggal

: 20 Juli 2016

epala/Sekolah

NIP. 19660516 19988031008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara,
- 2. Ka. UPTD Kecamatan Lais, Batiknau, dan Air Padang
- 3. Arsip.